

Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Penipuan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pid.Sus/2018

Muhammad Farhan¹, Henriko Parulin², Made Andika³, Julyanto⁴, Endang Suprapti⁵

^{1,2,3,4}Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

E-mail: farhanmhd782@gmail.com¹, rikosimbolon1@gmail.com²,
andikawijaya7272@gmail.com³, julyanto230798@gmail.com⁴, endangspt0@gmail.com⁵

Article History:

Received: 23 Juni 2026

Revised: 05 Juli 2026

Accepted: 08 Juli 2026

Keywords: Tindak Pidana Pencucian Uang, Penipuan, Patut Diduga, Autonomous Crime, Asset Recovery

Abstract: Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari penipuan menimbulkan problematika hukum terkait pembuktian unsur “patut diduga” dan penerapan pemidanaan kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis konstruksi yuridis TPPU dari hasil penipuan dalam Putusan MA No. 395 K/Pid.Sus/2018, dan 2) Mengkaji standar pembuktian unsur “patut diduga” secara normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data berupa bahan hukum primer yakni UU No. 8 Tahun 2010, KUHP, dan Putusan MA No. 395 K/Pid.Sus/2018, serta bahan hukum sekunder dari doktrin. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, TPPU dapat diproses bersamaan dengan tindak pidana asal penipuan tanpa menunggu putusan inkrah berdasarkan Pasal 69 UU 8/2010 yang menganut doktrin autonomous crime. Majelis Hakim tepat menerapkan *concursum realis* karena terdapat dua *actus reus* dan *mens rea* berbeda. Kedua, standar pembuktian “patut diduga” dalam putusan *a quo* menggunakan *reasonable person test* dengan *circumstantial evidence* dari LHA PPATK. Namun belum ada pedoman teknis yang seragam sehingga berpotensi menimbulkan disparitas. Rekomendasi penelitian ini adalah Mahkamah Agung perlu menerbitkan SEMA tentang indikator objektif “patut diduga” dan pembentuk UU perlu merevisi UU 8/2010 untuk memperkuat asas *lex certa*..

PENDAHULUAN

Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha

lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran (S Adrian Sutedi, 2018).

Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil penipuan tidak hanya menjadi persoalan yuridis, tetapi juga ancaman nyata bagi stabilitas perekonomian nasional. Modus pencucian uang dilakukan dengan mengintegrasikan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga mengaburkan asal-usulnya dan menciptakan distorsi pada mekanisme pasar. Aliran dana ilegal ini berpotensi menimbulkan unfair competition karena pelaku usaha yang menggunakan modal haram memiliki keunggulan biaya dibanding pelaku usaha legal. Lebih jauh, masifnya praktik pencucian uang dapat merusak integritas sektor perbankan dan lembaga keuangan, menurunkan kepercayaan investor, serta menghambat laju investasi yang sehat. Bank Indonesia dan PPATK mencatat bahwa dana hasil kejahatan yang beredar di sistem keuangan berpotensi memicu economic bubble, inflasi semu pada sektor properti, dan melemahkan efektivitas kebijakan moneter.

Kriminalisasi TPPU melalui UU No. 8 Tahun 2010 sejatinya merupakan instrumen ekonomi hukum untuk melindungi economic system dari kontaminasi dana kotor. Dengan pendekatan follow the money, penegakan hukum tidak hanya memidana pelaku penipuan sebagai predicate crime, tetapi juga memutus insentif ekonomi dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kajian terhadap efektivitas pemberantasan TPPU menjadi krusial guna menjaga iklim investasi, transparansi pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti:

- 1) Distorsi pasar - dana kotor bikin persaingan usaha nggak sehat
- 2) Stabilitas sistem keuangan - bank jadi rentan kalau kecolongan dana haram
- 3) Iklim investasi - investor asing takut masuk kalau TPPU marak
- 4) Economic cost of crime - kerugian negara bukan cuma dari penipuannya, tapi efek domino ke ekonomi

Modal haram vs modal legal - ngerusak prinsip level playing field.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kepuasan anggota koperasi secara faktual dan sistematis berdasarkan hasil survei, tanpa menguji hipotesis atau hubungan sebab-akibat.

Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini menggunakan data angka, kuesioner dengan skala Likert, dan analisis statistik melalui metode *Customer Satisfaction Index* (CSI). Adapun instrument atribut dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek pelayanan umum
2. Aspek pelayanan simpanan
3. Aspek pelayanan pinjaman
4. Aspek pelayanan asuransi dan solidaritas

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Credit Union Sumber Sejahtera Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa:

1. CU Sumber Sejahtera merupakan salah satu koperasi primer yang memiliki jumlah anggota cukup besar dan aktif.

2. Koperasi ini memiliki sistem pelayanan yang beragam (simpanan, pinjaman, pendidikan, dan solidaritas sosial) yang relevan untuk diukur tingkat kepuasan anggotanya.
3. Data dan akses terhadap anggota koperasi relatif mudah diperoleh, sehingga mendukung kelancaran penelitian.

Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober–Desember 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

- **Subjek penelitian** adalah Anggota Koperasi Credit Union Sumber Sejahtera (CU SUTERA) Kalimantan Selatan yang aktif melakukan transaksi dan menerima pelayanan koperasi.
- **Objek penelitian** adalah Tingkat kepuasan anggota koperasi terhadap pelayanan Koperasi Credit Union Sumber Sejahtera (CU SUTERA), yang diukur menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI)

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Observasi** (Pengamatan Langsung), **peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sumber daya desa, seperti potensi lahan, pertanian, usaha masyarakat, serta kegiatan kelembagaan desa.**
2. **Wawancara** (Interview), wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan kunci seperti kepala desa, perangkat desa, ketua BUMDes, tokoh masyarakat, dan beberapa warga. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sumber daya dan strategi pengembangannya.
3. **Dokumentasi**, data pendukung diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi seperti profil desa, laporan kegiatan pembangunan, data kependudukan, serta foto-foto kegiatan masyarakat.
4. **Studi Pustaka** (Literature Review), **pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan pengembangan sumber daya desa.**
5. **Kuesioner** adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI) untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan koperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

normatif berpedoman pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode doktrinal-nomologik yang berpusat pada kaidah ajaran berdasarkan perilaku (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena mengkaji sinkronisasi norma Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Indonesia, 2010) terhadap kasus penipuan sebagai predicate crime, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pid.Sus/2018 (Agung, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, pencucian uang diartikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa TPPU merupakan delik formil yang mensyaratkan adanya perbuatan konkret berupa menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, atau menyamakan harta kekayaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 5. Lebih jauh, karakteristik TPPU sebagai *follow up crime* ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Pasal tersebut menyebutkan bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana merupakan bentuk kekayaan hasil kejahatan, yang meliputi 26 jenis *predicate crime*, termasuk penipuan. Penyebutan penipuan sebagai tindak pidana asal memiliki ratio legis untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan Pasal 378 KUHP melalui sistem keuangan yang sah.

Problematisasi korupsi yang menjarah keuangan negara ini diibaratkan sebuah penyakit yang sukar akan kesembuhan. Beragam realitas yang diungkapkan dari berbagai media seakan-akan mewakili diri bangsa yang mampu dipandang daripada budaya korupsi ini sudah menjadi hal yang lumrah terhadap semua lapisan masyarakat, dimulai dari kalangan bawah hingga kalangan pemerintah.

Guna memberantas dan melakukan meminimalisir terhadap tindak pidana korupsi perlu dianalisis terkait dengan sebab ataupun aspek-aspek yang mengakibatkan seseorang mampu berbuat tindakan yang merugikan seluruh lapisan masyarakat hingga keuangan negara. Kemudian dari pada itu, terdapat juga aspek yang mampu mencegah guna tidak memberikan ruang dalam melakukan tindakan korupsi tersebut, sehingga korupsi mampu di tekan dan juga diberantas guna terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara. Pada hal ini, seluruh lapisan dan kehidupan sudah terpapar tindak pidana korupsi. Jika disederhanakan penyebab atau aspek korupsi terbagi menjadi dua aspek yakni aspek internal dan juga aspek eksternal. Dimana aspek internal sendiri adalah sebuah aspek korupsi yang lahir daripada diri seseorang dan kemudian aspek eksternal merupakan aspek yang terlaksana sebab dari luar kehendak diri manusia tersebut. Faktor internal tersusun dari pada aspek moral, dengan rasa kejujuran, minimnya iman, rasa malu, dan aspek sikap atau tindakan daripada gaya hidup yang hedonism dimana kerap menjadi tuntutan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup. Kemudian daripada itu ada factor eksternal yang mana mampu dideteksi daripada aspek ekonomi dengan contoh pemasukan dan pendapatan didalam mencukupi kebutuhan, aspek politik, management organisasi dan juga kekuasaan yang diembannya, ada pula aspek penegakan hukum itu sendiri dan juga partisipasi dari masyarakat umum. Adapun factor-faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi, baik bersumber dari pada diri manusianya sendiri, sesuai dengan yang disampaikan oleh Yamamah bahwa apabila tindakan materialistic dan juga konsumtif dalam kehidupan masyarakat dan juga tata kelola politik yang masih mementingkan materi sehingga terjadinya permainan terhadap uang (Yamamah, 2009).

1. Analisis Unsur Pasal 3 UU 8/2010 dalam Konteks Hasil Penipuan

Secara normatif, untuk menjerat pelaku TPPU dari hasil penipuan harus terpenuhi unsur-unsur:

- a) Unsur objektif: Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dll. Objeknya adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari penipuan.
- b) Unsur subjektif: Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Unsur ini menunjukkan adanya *mens rea* yang berbeda dengan *mens rea* penipuan itu sendiri.

Dengan demikian terjadi *concursum realis* antara Pasal 378 KUHP dengan Pasal 3 UU 8/2010 karena melindungi dua kepentingan hukum berbeda: hak milik korban dan integritas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1451 K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan pembedaan kumulatif tidak melanggar *ne bis in idem*.

2. Problematika Normatif Pasal 2 vs Pasal 69 UU 8/2010

Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan adanya kejahatan asal, sedangkan Pasal 69 menegaskan bahwa "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Secara interpretasi sistematis, ketegangan norma ini diselesaikan dengan *doktrin autonomous crime*. TPPU dapat diproses meski predicate crime belum inkrah, sepanjang penuntut umum dapat menunjukkan *reasonable grounds to believe* bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Penafsiran teleologis menghendaki Pasal 69 dimaknai sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk mempermudah asset recovery dan memutus mata rantai ekonomi kejahatan, tanpa mengesampingkan asas *presumption of innocence*.

3. Jangkauan Yurisdiksi: Frasa "baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) memperluas yurisdiksi TPPU. Secara normatif, hal ini merupakan penyimpangan dari asas teritorial KUHP dan menganut asas universalitas terbatas untuk kejahatan yang berdampak lintas negara. Konsekuensinya, penipuan online yang dilakukan dari luar negeri dengan korban di Indonesia, lalu hasilnya dicuci di bank nasional, tetap dapat dijerat UU 8/2010 sepanjang perbuatan itu juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Penipuan: Kajian Normatif Pasal 69 dan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010:

1) Sistem Pembuktian TPPU sebagai *Lex Specialis*

Berbeda dengan KUHP yang menganut sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang (Indonesia K. U.), UU No. 8 Tahun 2010 mengadopsi sistem pembuktian khusus. Pasal 69 menegaskan: "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Secara normatif, ketentuan ini merupakan penyimpangan dari asas *praesumptio innocentiae* yang bersifat terbatas (Hamzah, 2014). Ratio legisnya adalah mencegah predicate crime yang sulit dibuktikan menghambat proses asset recovery (Genarsih, 2015). Hakim cukup diyakinkan adanya *reasonable grounds to believe* bahwa harta berasal dari kejahatan berdasarkan bukti permulaan: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Hasil Analisis PPATK, atau keterangan ahli.

2) Beban Pembuktian Terbalik Terbatas - Pasal 77 & 78

Ciri khas normatif UU TPPU adalah pembuktian terbalik terbatas untuk perampasan aset (Sjahdeini S. r., 2009). Pasal 77 menyatakan terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana apabila:

- a. Harta tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan; dan
- b. Didakwakan Pasal 3, 4, atau 5.

Ini bukan reversal of burden of proof secara penuh. Jaksa tetap wajib membuktikan unsur "diketahui atau patut diduga" pada perbuatan pencucian uangnya. Terdakwa hanya dibebani membuktikan asal-usul harta jika 2 syarat kumulatif di atas terpenuhi. Jika gagal, harta dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 78 ayat (2).

3) Problematika "Patut Diduga" sebagai *Mens Rea*

Frasa "patut diduga" dalam Pasal 3 dan Pasal 5 menimbulkan kekaburan norma. Secara doktrinal, ada 3 standar:

- a. Willful blindness: Sengaja menutup mata padahal keadaan jelas mencurigakan.
- b. Reasonable person test: Orang awas pada umumnya pasti curiga.
- c. Should have known: Kelalaian berat.

Yurisprudensi MA No. 787 K/Pid.Sus/2014 cenderung memakai reasonable person test. Artinya, hakim menilai berdasarkan fakta objektif: tidak wajarnya jumlah transfer, profil pengirim, ketiadaan *underlying transaction*. **Ius Constituendum**: perlu SEMA yang menegaskan standar "patut diduga" agar tidak multitafsir.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku TPPU dari Hasil Penipuan:

1) Subjek Hukum dan *Concursus Realis*

UU No. 8 Tahun 2010 menganut pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi. Untuk penipuan + TPPU, berlaku *concursus realis* karena:

- a. Ada 2 perbuatan: *actus reus* menipu + *actus reus* mencuci uang.
- b. Ada 2 *mens rea*: niat memiliki barang orang lain secara melawan hukum + niat menyamarkan asal harta.
- c. Melindungi 2 kepentingan hukum: hak milik individu vs stabilitas sistem keuangan.

Putusan MA No. 1451 K/Pid.Sus/2015 menguatkan bahwa pemidanaan kumulatif Pasal 378 KUHP Pasal 3 UU 8/2010 bukan *ne bis in idem*.

2) Perluasan Pertanggung jawaban: TPPU Pasif Pasal 5

Secara normatif, Pasal 5 menjerat pihak yang **menerima atau menguasai** harta hasil penipuan. Unsur "patut diduga" membuat tidak hanya pelaku utama, tapi juga nominee, keluarga, atau teman yang jadi "joki rekening" dapat dipidana. Ini penegasan asas **tidak ada tempat aman bagi hasil kejahatan** atau *crime does not pay* (Harahap, 2010).

3) Sanksi Pidana: *Double Track System*

UU 8/2010 menganut *double track system*:

- a. Pemidanaan: Penjara maksimal 20 tahun + denda Rp10 M untuk TPPU aktif (Undang, 2010).
- b. Tindakan: Perampasan aset Pasal 67 tanpa harus menunggu *putusan predicate crime inkrah* (Ibid)

Secara teleologis, perampasan aset adalah *prime objective* TPPU karena memiskinkan pelaku

lebih efektif dari sekadar penjara.

Hasil Penelitian: Duduk Perkara Putusan MA No. 395 K/Pid.Sus/2018

1. Posisi Kasus (Indonesia P. M., 2018)

Terdakwa A didakwa melakukan penipuan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dengan modus investasi bodong senilai Rp 2,1 M. Uang hasil penipuan tersebut kemudian:

- a. Ditransfer ke 3 rekening nominee sebesar Rp 1,5 M → Pasal 3 ayat (1) huruf a UU 8/2010
 - b. Dibeli 2 unit apartemen atas nama istri Rp 600 Jt → Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 8/2010
 - c. Digunakan untuk judi online Rp 50 Jt → Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010
2. Amar Putusan (MA, 2018)

MA menyatakan terdakwa terbukti sah melakukan TPPU aktif Pasal 3 dan TPPU pasif Pasal 5. Pidana: 8 tahun penjara + denda Rp 1 M subsidair 6 bulan. Harta dirampas untuk negara.

Analisis Yuridis Normatif kontruksi Unsur TPPU dari hasil Penipuan Berdasarkan putusan *a quo*. Secara normatif majelis hakim menerapkan 3 tahap penalaran hukum:

Unsur pasal 3 UU 8/2010	Fakta Hukum di Putusan 395	Analisis Normatif
a. Setiap Orang	Terdakwah A cakap Hukum	Subjek <i>delict</i> terpenuhi (Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana hlm. 121, 2010)
b. Menempatkan, Mentransfer, mengubah bentuk	Teransfer ke rekening nominee + beli apartemen	<i>Actus Reus</i> TPPU lapisan layering terpenuhi (Garnasih, 2015).
c. Harta kekayaan yang diketahui/patut diduga hasil tindak pidana	Uang berasal dari korban penipuan Investasi	<i>Predicate Crime</i> pasal 378 KUHP terbukti dakwaan (MA, Putusan MA No 395 K/Pid.Sus hlm. 39, 2018)
d. Dengan tujuan menyembunyikan/ menyamarkan asal usul	Pakai rekening orang lain+ atas nama istri	<i>Mens Rea</i> khusus TPPU terbukti, berbeda dengan niat mampu (Sjahdeini, 2007)

- I. **Kaidah hukum yang dihasilkan:** Penipuan sebagai *predicate crime* dapat langsung diproses TPPUnya tanpa menunggu putusan penipuan inkrah, sejalan dengan Pasal 69 UU 8/2010 doktrin *autonomous crime*.
- II. **Problematika Pembuktian Unsur “Patut Diduga” dalam Putusan *a quo***

Majelis menggunakan standar reasonable person test.¹⁵ Pertimbangan hukum hlm. 42 menyebutkan: "Perbuatan terdakwa mentransfer dana dalam jumlah besar secara berulang ke rekening yang tidak memiliki hubungan bisnis, patut diduga berasal dari tindak pidana."

Secara normatif, ini jadi legal reasoning penting karena:

- a. Hakim tidak mensyaratkan direct evidence adanya penipuan, cukup circumstantial evidence dari LHA PPATK.

- b. Menguatkan bahwa “patut diduga” = standar objektif, bukan subjektif terdakwa.

III. Kritik normatif

Putusan belum merinci indikator “patut diduga”. Ini jadi celah disparitas. *Ius constituendum* nya perlu SEMA.

IV. Pertanggungjawaban Pidana: Kumulasi Pasal 378 KUHP + Pasal 3 UU 8/2010

Putusan *a quo* menjatuhkan pidana kumulatif. Secara normatif dibenarkan karena:

- Asas *concursum realis***: 2 perbuatan, 2 *mens rea*, 2 *rechtsbelang* berbeda.
- Tidak melanggar *ne bis in idem*** Pasal 76 KUHP, sebab *ne bis in idem* hanya berlaku untuk perbuatan yang sama. TPPU adalah *follow up crime*.
- Teleologi UU 8/2010**: Tujuan utama bukan memenjarakan, tapi merampas aset. Pidana badan hanya ultimum remedium.

V. Jangkauan Perampasan Aset Pasal 67

MA merampas apartemen atas nama istri. Secara normatif ini penerapan *perampasan in rem*. Harta pihak ketiga dapat dirampas sepanjang pihak ketiga tidak dapat membuktikan perolehan dengan itikad baik Pasal 67 ayat (2). Ini bukti UU 8/2010 menganut non-conviction based asset forfeiture secara terbatas.

Temuan Penelitian / Kaidah Hukum Normatif:

- Kaidah Formil: TPPU hasil penipuan dapat diproses bersamaan dengan penipuan tanpa menunggu inkrah, berdasar Pasal 69 UU 8/2010.
- Kaidah Materiil: Unsur “patut diduga” ditafsirkan secara objektif dengan reasonable person test, bukan *willful blindness*.
- Kaidah Pemidanaan: Berlaku *concursum realis* sehingga pidana kumulatif dibenarkan. Fokus pemidanaan pada *asset recovery*.
- Kekosongan Norma: Belum ada pedoman teknis memaknai “patut diduga” dan “tidak wajar”, sehingga potensi disparitas tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan MA No. 395 K/Pid.Sus/2018, diperoleh simpulan sebagai berikut (Marzuki, 2017):

- Konstruksi yuridis TPPU dari hasil penipuan tidak mensyaratkan putusan predicate crime telah inkrah. Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan sifat TPPU sebagai *autonomous crime*, sehingga penipuan Pasal 378 KUHP dan TPPU Pasal 3 UU 8/2010 dapat diproses secara bersamaan atau terpisah. Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* telah tepat menerapkan *concursum realis* karena terdapat 2 *actus reus* dan 2 *mens rea* yang berbeda.
- Standar pembuktian unsur “patut diduga” dalam putusan *a quo* menggunakan reasonable person test (Husein, 2009). Hakim tidak mensyaratkan *direct evidence*, cukup *circumstantial evidence* dari LHA PPATK untuk menyimpulkan adanya *mens rea* TPPU. Namun belum ada pedoman teknis yang seragam mengenai indikator objektif “patut diduga”, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum (Mamudjip, Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P. M. (2018). No 395 K/Pid.Sus.
 Garnasih, Y. (2015). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia hlm. 112.
-

- Genarsih, Y. (2015). Penegak Hukum anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia hlm. 98.
- Hamzah, A. (2010). Asas Asas Hukum Pidana hlm. 121.
- Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua hlm 247.
- Harahap, M. Y. (2010). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hlm. 45.
- Husein, Y. (2009). *Negara Hukum, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana* hlm. 88.
- Ibid. (n.d.). Pasal 67 Ayat 1.
- Indonesia, K. U. (n.d.). pasal 183.
- Indonesia, P. M. (2018). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395 hlm. 2-5.
- Indonesia, U. U. (2010). Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.
- Internasional Standars on Combating Money Laundering. (Paris: FATF, 2022). In *Financial Action Task Force* .
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana, P. 3. (n.d.).
- MA, P. (2018). Putusan MA No 395 K/Pid.Sus hlm. 39.
- MA, P. (2018). Putusan MA No. 395 K/Pid.Sus hlm. 67-68.
- Mamudjip, S. S. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Penelitian Hukum Normatif hlm. 14.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi hlm. 174.
- S Adrian Sutedi. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme hlm. 201.
- Sjahdeini, S. r. (2009). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme hlm. 90.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.
- Undang, U. (2010). Undang Undang No 8.
- Yamamah, A. (2009). Perilaku Konsutif Penyebab Korupsi .